



**PUTUSAN**  
**NOMOR 95/PID.SUS/2025/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAID TOMAYAHU alias JUNA;**  
Tempat lahir : Salakan;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /15 Maret 2006;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Nias RT006 RW002 Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai / Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2024 ;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Taufik, SH, MH, Muh. Ihsan T. Lumpeng, S.H., M.H dan Anita Novita Palele, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum "AT & Partners", berkedudukan di jalan BTN kilometer 5 jalan Permata 4 Blok H-1 Nomor 41 Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banggai, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA, pada hari Rabu Tanggal 25 September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2024 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Luwuk (LAPAS) yang beralamat di Jalan Pulau Kalimantan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berhak memeriksa dan mengadili,, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 10.15 Wita Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari Petugas lembaga permasyarakatan kelas II B Luwuk (LAPAS) bahwa telah menemukan 1 (satu) Sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ukuran sedang yang tersimpan di dalam botol merek rexona putih yang di dapatkan dari Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung menuju ke lembaga permasyarakatan kelas II B Luwuk (LAPAS). Setelah sampai Petugas Kepolisian langsung berkoordinasi dengan Petugas lembaga permasyarakatan. Selanjutnya Petugas lembaga permasyarakatan menyampaikan bahwa pada saat itu Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL



JUNA dengan tujuan mengantar barang-barang untuk Lelaki MUHAMMAAD TAUFIK ALHIDAYAH. Kemudian barang-barang tersebut diperiksa ataupun digeledah oleh Petugas piket berupa 1 (satu) buah kantong plastik merek alfamidi berwarna putih yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabun cuci merek daia dan 1 (satu) buah rexona warna putih. Kemudian setelah di periksa atau di geledah oleh Petugas piket ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang didapatkan di dalam botol rexona warna putih, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Lembaga permasyarakatan Kelas II B Luwuk (LAPAS). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Resor Banggai;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 25 September sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa sedang berada di kos-kosan milik Lelaki IRWANTO (DPO) yang beralamat di Desa Boyou Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai. Kemudian Lelaki IRWANTO (DPO) mengatakan "KAMU ANTARKAN INI SABU-SABU KE LAPAS" lalu Terdakwa mengatakan "MANA ITU SABU-SABU" Kemudian Lelaki IRWANTO (DPO) mengatakan "ITU SAYA SIMPAN DI DALAM REXONA" lalu Terdakwa mengatakan "ANTAR ATAS NAMA MUHAMMAD TAUFIK ALHIDAYAH" Kemudian Lelaki IRWANTO (DPO) mengatakan "IYO". Setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke LAPAS kelas II B Luwuk untuk mengantarkan 1 (satu) buah Kantong plastik Alfamidi warna putih yang didalamnya terisi 1 (satu) buah botol merek rexona putih yang didalam botol rexona tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) bungkus sabun cuci merek Daia. Setelah sampai Terdakwa langsung masuk di portir penjagaan LAPAS Kelas II B Luwuk, kemudian barang-barang yang Terdakwa bawa dilakukan pemeriksaan oleh petugas LAPAS Kelas II B Luwuk dari hasil pemeriksaan oleh petugas LAPAS ditemukan barang bukti yakni berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu yang terdapat di dalam botol rexona. Kemudian petugas jaga tersebut mengatakan "MAU DI ANTAR SAMA SIAPA INI TITIPAN" lalu Terdakwa mengatakan "SAMA MUHAMMAD TAUFIK ALHIDAYAH" Setelah itu tersangka langsung diamankan oleh Petugas Lapas Kelas II B Luwuk dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Resor Banggai;

- Bahwa Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan untuk dijual, menjual,

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 4230 / NNF / X / 2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Banggai:

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,7454 gram, diberi nomor barang bukti 10153/2024/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 10153/2024/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung Metamfetamina;

Kesimpulan:

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,7454 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine milik Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA Nomor : 445.B/06.01.162/RSUD/IX-2024 tanggal 28 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Untuk uji Narkoba dengan hasil POSITIF (+) Narkoba jenis Methaphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA, pada hari Rabu tanggal 25 September atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2024 sekitar pukul 09.30 wita dan sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Desa Louk Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai dan di Dalam Lembaga

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan Kelas II B Luwuk (LAPAS) yang beralamat di Jalan Pulau Kalimantan Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berhak memeriksa dan mengadili,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 10.15 Wita Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari Petugas lembaga permasyarakatan kelas II B Luwuk (LAPAS) bahwa telah menemukan 1 (satu) Sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ukuran sedang yang tersimpan di dalam botol merek rexona putih yang di dapatkan dari Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung menuju ke lembaga permasyarakatan kelas II B Luwuk (LAPAS). Setelah sampai Petugas Kepolisian langsung berkoordinasi dengan Petugas lembaga permasyarakatan. Selanjutnya Petugas lembaga permasyarakatan menyampaikan bahwa pada saat itu Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA dengan tujuan mengantar barang barang untuk Lelaki MUHAMMAAD TAUFIK ALHIDAYAH. Kemudian barang-barang tersebut diperiksa ataupun digeledah oleh Petugas piket berupa 1 (satu) buah kantong plastik merek alfamidi berwarna putih yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabun cuci merek daia dan 1 (satu) buah rexona warna putih. Kemudian setelah di periksa atau di geledah oleh Petugas piket ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang didapatkan di dalam botol rexona warna putih, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Lembaga permasyarakatan Kelas II B Luwuk (LAPAS). Setelah itu Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Resor Banggai;
- Bahwa Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNAtidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 4230 / NNF / X / 2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.SI, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Banggai:

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,7454 gram, diberi nomor barang bukti 10153/2024/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan:

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 10153/2024/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung Metamfetamina;

Kesimpulan:

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 7,7454 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine milik Terdakwa JUNAID TOMAYAHU Alias JUNA Nomor : 445.B/06.01.162/RSUD/IX-2024 tanggal 28 September 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- o Untuk uji Narkoba dengan hasil POSITIF (+) Narkoba jenis Methaphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL tanggal 3 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL tanggal 3 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg.Perk : PDM-05/P.2.11/Enz.2/ 01/2025 tanggal 23 April 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAID TOMAYAHU alias JUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana yang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JUNAID TOMAYAHU alias JUNA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa JUNAID TOMAYAHU alias JUNA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Pidana Penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat netto 7,7454 gram;
- 1 (satu) buah botol Rexona warna putih;
- 10 (sepuluh) bungkus sabun cuci merek daia;
- 1 (satu) buah kantong plastic alfamidi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 7 Mei 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaid Tomayahu alias Juna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat netto 7,7454 gram;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol Rexona warna putih;
- 10 (sepuluh) bungkus sabun cuci merek daia;
- 1 (satu) buah kantong plastic alfamidi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/AKTA.PID/2025/PN.Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 7 Mei 2025

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/AKTA.PID/2025/PN.Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2025, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 7 Mei 2025

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2025, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Mei 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Mei 2025, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2025, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Mei 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk,

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, masing-masing pada tanggal 27 Mei 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa tujuan pemidanaan tidak lain adalah penjeraan efek penggetaran dan pembinaan;
2. Seyogyanya ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, alau palling ildak dapat memenuhi sebagian bonar dari tujuan tersebut.
3. Kami memahami maksud Majelis Hakim yang mengedepankan aspek pembinaan, namun kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah menganyampingkan aspek penjeraan dan aspek penggetaran dari pemidanaan. hal mana dapat memberi potensi bagi Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya mengingat rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat barang bukti yang ditemukan seberat 7,7454 gram, demikian pula bagi orang lain, tidak akan menjadi gentar untuk melakukan tindak pidana yang serupa karena mereka dapat melihat bahwa terhadap tindak pidana demikian tidak memiliki sanksi yang berat.

- Berdasarkan uraian-uraian diatas kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan bagi Terdakwa, namun terdapat alasan yang lebih kuat untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulteng yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara a qua, diperbaiki dan diputus sebagaimana yang kami tuntut dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 16 April 2025.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk perkara Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN. Lwk tanggal 07 Mei 2025 ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk halaman 17 paragraf ke tiga garis datas ke 2 yang berbunyi "bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ukuran sedang yang tersimpan didalam botol rexona putih, yang awalnya mau diantar kesalah satu tahanan ätäs nämä MUHAMMAD TAUFIK AL HIDAYAH, dimana Terdakwa disuruh oleh Sdr. Irwanto. Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum judex factie diatas, maka jelas didalam botol Rexona, adapun barang bukti tersebut berada ditangan Terdakwa diketemukan disuruh oleh Sdr. IRWANTO.

Bahwa dimaksud sebelum dltemukan setelah mencermait barang bukti oleh Petugas Lapas Luwuk, ternyata barang bukti tersebut ditemukan didalam botol rexona dimana botol rexona tersebut pada saat dltemukan oleh petugas LAPAS kondisi rexona tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak terbuka sama sekali terlebih bukan hanya botol rexona yang dibawah oleh Terdakwa, namun terdapat sabun cuci merek daiwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang disimpan bersama dengan botol rexona didalam kantong plastic, oleh karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi dari sabun cuci tersebut maupun isi dari botol rexona tersebut sebab masih tertutup rapat seperti baru, maka terdakwa mengiyakan dan membantu Sdr. IRWANTO, terlebih bukanlah Terdakwa yang memasukan barang bukti tersebut didalam botol Rexona hal sesuai dengan Pertimbangan hukum Judex Factie halaman 18 paragraf ke 5 berbunyi "menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 7,7454 gram diperoleh dari seseorang yang bernama IRWANTO yang ditemuinya di BOYOU, dan setelah pertemuan tersebut IRWANTO menitipkan 1 (satu) buah kantong plastic merek alfamidi berwarna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus sabun cuci merek daia dan 1 (satu) buah rexona warna putih, dan kemudian setelah diperiksa atau digeledah oleh petugas piket ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang didapatkan didalam botol REXONA warna putih untuk diantarkan ke seorang di LAPAS". Dari uraian tersebut jelas adanya barang bukti tersebut didalam botol rexona bukanlah kehendak atau kemauan atau keinginan dari terdakwa, jika terdakwa mengetahui jika

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu ada didalam botol rexon, maka terdakwa tidak akan dan akan menolak permintaan dari Sdr. IRWANTO;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, semestinya apa yang tidak diketahui oleh terdakwa, dan tidak dikehendaki oleh Terdakwa tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebab Terdakwa telah menjadi korban dari penyalahgunaan serta peredaran Narkotika jenis shabu, semestinya jika Terdakwa merupakan KORBAN, apakah dapat dikenakan pidana atau kesalahan tersebut ditanggung oleh Terdakwa sedangkan pemilik barang tersebut masih berkeliaran diluar tanpa adanya upaya penangkapan;
- Bahwa kemudian setelah mencermati pertimbangan hukum judex factie, terdakwa diputus bersalah sesuai dengan pertimbangan hukum judex factie halaman 18 berbunyi "meskipun terdakwa tidak mengakui jika ada narkotika jenis shabu-shabu didalam botol rexon tersebut, namun majelis hakim berpendapat apabila melihat dari pengakuan terdakwa yang pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil tes urine positif serta mengantarkan barang ke LAPAS patut diduga jika Terdakwa memang mengetahui adanya narkotika jenis Shabu -shabu tersebut". dari uraian pertimbangan hukum tersebut, jelas terdakwa diyakini mengetahui adanya barang bukti tersebut disebabkan dari pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu dan tes urine positif, pertimbangan hukum tersebut hanyalah merupakan keyakinan hakim, meskipun majelis hakim dalam memutus perkara didasarkan pada keyakinan hakim, namun harus pula didasari fakta persidangan sehingga merujuk pada keyakinan hakim, bahwa semestinya apabila hanya didasari oleh Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, maka semestinya terdakwa tidaklah harus dikenakan Pasal sesuai dakwaan alternative kedua penuntut umum, sebab jika Terdakwa terbukti Positif mengkonsumsi Shabu-shabu telah pula diatur pasal tersendiri yaitu Pasal 127, oleh karena pertimbangan judex factie tersebut diatas tidaklah di dasari oleh fakta persidangan, maka sepatutnya pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan sebab Terdakwa tidak boleh dipidana sesuai dengan apa yang tidak ia perbuat dan terdakwa haruslah di pidana sesuai dengan perbuatanya;
- Bahwa oleh karena sesuai fakta hukum tersebut diatas, apa yang diperbuat oleh terdakwa dimana terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu vide bukti pertimbangan judex factie perkara a quo, maka terdakwa mestinya harus pula dikenakan pidana sesuai dengan perbuatanya yaitu Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sanna sekali tidak disangkakan dengan Pasal 127 UU narkotika sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan jaksa Penuntut umum;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam memori banding ini, maka kami selaku kuasa hukum Pemohon Banding kiranya agar yang mulia Majelis Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksakan dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Mengadili

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN.Lwk tanggal 20 Juni 2024;

## Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Junaid Alias Juna terbukti diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara Lapas Luwuk;
4. Memulihkan nama baik serta harkat martabat terdakwa seperti sedia kala;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-Shabu dengan berat Netto 7,7454 gram ;
  - 1 (satu) buah botol Rexona warna putih;
  - 10 (sepuluh) bungkus sabun cuci merek daia;
  - 1 (satu) buah kantong plastic alfidl warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, memutuskan :

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dalam perkara ini untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 21/Pid.Sus/2025/PN.Lwk tanggal 30 April 2025, atau setidaknya menyatakan bahwa terdakwa JUNAID TOMAYAHU alias JUNA telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, yaitu pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya sesuai dengan tuntutan yang telah kami ajukan:
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Dibebani biaya perkara Rp. 5,000.- (lima ribu rupiah),

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 23 April 2025.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 7 Mei 2025 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian fakta hukum, analisa hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa Junaid Tomayahu alias Juna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram", Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, demikian pula terhadap lamanya pemidanaan serta status barang bukti sehingga hal tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum, mengenai Pendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena telah dipertimbangkannya keadaan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL





hal-hal yang memberatkan maupun meringankan serta tujuan pemidanaan terutama keadaan bahwa Terdakwa relatif berusia muda (18 tahun) dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai “bahwa barang bukti sabu-sabu didalam botol rexona bukanlah kehendak atau kemauan atau keinginan dari terdakwa, jika terdakwa mengetahui jika shabu-shabu ada didalam botol rexona, maka terdakwa tidak akan dan akan menolak permintaan dari Sdr. Irwanto”, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri terutama dengan adanya keadaan bahwa Terdakwa hasil tes urinenya positif, maka alasan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 7 Mei 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Junaid Tomayahu alias Juna** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 7 Mei 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, **pada hari SELASA, tanggal 17 Juni 2025**, oleh **Toto Ridarto., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Basir., S.H.** dan **Tri Rachmat Setijanta., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, **pada hari KAMIS, tanggal 19 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Tantawiy Jauhari Masulili., S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**Mohammad Basir., S.H.**

**Toto Ridarto., S.H., M.H.**

Ttd

**Tri Rachmat Setijanta., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Tantawiy Jauhari Masulili., S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2025/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)